



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 355 / PID SUS / 2016/ PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SUHARTONO alias DE HAR bin
DJUWADI ; -----
Tempat lahir : Pati, Jawa Tengah ; -----
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 23-02-1958 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
K e b a n g s a a n : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Ds. Doropayung Rt. 1 Rw. I Kecamatan ,
Juwana Kabupaten Pati ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta/Dagang ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tertanggal 23 April 2016 Nomor : SP.Han/81/IV/2016/Reskrim. sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2016 Nomor : 885/0.3.16/Epp.3/05/2016 sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ; -----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2016 Nomor : Prin - 961/0.3.16/Ep.3/06/2016, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ; -----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati tertanggal 16 Juni 2016 Nomor : 329/Pid.Tah/2016/PN.Pti. sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 25 Juli 2016 Nomor : 349/Pen.Tah/2016/PN.Pti. sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ; -----



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 21 September 2016 Nomor : 783/Pid/2016/PT.SMG. sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ; -----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 820/Pid/2016/PT.SMG. sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 ; -----
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 17 Nopember 2016 Nomor : 917/Pid/2016/PT.SMG. sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ; -----
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 17 Nopember 2016 Nomor : 918/Pid/2016/PT.SMG. sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2017 ; -----

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 08 Desember 2016 No. 355/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini; -----
2. Berkas Perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 08 Nopember 2016 No.139/Pid.Sus/2016/PN.Pti. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 20 Juni 2016, No. Reg Perk : PDM - 40/Pati/Ep.3/06/2016. Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Maret 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Doropayung RT.1 RW.1 Kec. Juwana Kab. Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI** (yang masih berusia 13 tahun) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 2 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB saat Saat Anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI (yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5.410/U/JT/2003 Tgl.21-2-2003 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur) sedang naik sepeda melewati rumah Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI dipanggil oleh Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI, selanjutnya Anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI datang menghampiri Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI lalu Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI akan memberi Ciki Tiara dan Pop Ice. Selanjutnya Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI menyuruh anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI untuk masuk rumahnya menuju kasur yang ada di depan televisi kemudian Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI menyuruh menonton film porno dan Terdakwa menyuruh anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI untuk membuka celananya sendiri, setelah dilepas celananya Terdakwa menyuruhnya untuk tengkurap lalu Terdakwa memegangi pantat anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI dan Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI namun anak korban merasa kesakitan dan menangis. Selanjutnya anak korban disuruh terlentang dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban namun saat itu anak korban menangis namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil menggerakkan maju mundur dan Terdakwa memegangi pundak anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan di dalam vagina anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI. Setelah selesai kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI agar tidak mengatakan kepada siapapun sambil Terdakwa memberikan makanan ringan Ciki dan Pop Ice lalu Terdakwa menyuruh pulang anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI. Selanjutnya anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI langsung keluar dari rumah Terdakwa dan langsung pergi les di Rumahnya Bu ING ;

Akibat perbuatan Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI tersebut diatas, anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI mengalami robek pada selaput dara, Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor .02/VER/14/IV/2016 tgl. 18-4-2016

Hal 3 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An.Pasien AULIYA TRI LESTARI yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp.OG(K),SH selaku dokter pada Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati yang hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan sebagai berikut : -----

Hymen robek pukul 1 dan 7 luka sampai dengan dasar luka lama, tidak ditemukan spermatozoa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

SUBSIDIAIR ; -----

Bahwa terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Doropayung RT.1 RW.1 Kec. Juwana Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI** (yang masih berusia 13 tahun) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB saat Anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI (yang masih berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran. No.5.410/U/JT/2003 Tgl.21-2-2003 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur) sedang naik sepeda melewati rumah Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI dipanggil oleh Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI, selanjutnya Anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI datang menghampiri Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI lalu Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI akan memberi Ciki Tiara dan Pop Ice. Selanjutnya Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI menyuruh anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI untuk masuk rumahnya menuju kasur yang ada di depan televisi kemudian SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI menyuruh menonton film porno dan Terdakwa menyuruh anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI untuk membuka celananya sendiri, setelah dilepas celananya

Hal 4 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



Terdakwa menyuruhnya untuk tengkurap lalu Terdakwa memegangi pantat anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI dan Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI namun anak korban merasa kesakitan dan menangis lalu terdakwa memegangi dan meraba-raba payudara anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI untuk terlentang dan Terdakwa berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban namun saat itu anak korban masih tetap menangis sehingga Terdakwa hanya menggosok – gosokan penisnya ke bagian bibir vagina anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI, setelah Terdakwa merasa puas dan penisnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI. Setelah selesai kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI agar tidak mengatakan kepada siapapun sambil Terdakwa memberikan makanan ringan Ciki dan Pop Ice lalu Terdakwa menyuruh pulang anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI. Selanjutnya anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI langsung keluar dari rumah Terdakwa dan langsung pergi les di Rumahnya Bu ING ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

DAN ; -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI pada bulan Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB dan berselang 1 (satu) hari setelah itu dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Doropayung RT.1 RW.1 Kec. Juwana Kab. Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM** (yang masih berusia 7 tahun) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang masing – masing merupakan kejahatan, ada**

Hal 5 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada waktu antara bulan Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI memanggil dan mengajak anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM (yang masih berusia 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3318CLU090020520 Tgl. 07-7-2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati) ketika saat berjalan didepan rumah Terdakwa dan saat anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM datang menghampiri T erdakwa lalu Terdakwa mau memperlihatkan film yang bagus selanjutnya anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM tertarik mau nonton dan mengikuti Terdakwa menuju ke ruang televisi dan saat itu televisinya sudah main film saru, setelah itu anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM disuruh tidur terlentang kemudian Terdakwa yang duduk disampingnya sambil meremas - remas payudara anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM serta Terdakwa meraba - raba vagina serta memasukan jari tanganya dan digerak – gerakan jarinya ke dalam lobang vagina anak korban AINUR ROHMAH. Setelah itu Terdakwa berkata "jangan bilang sama orang lho, pulanglah sana" Selanjutnya anak korban keluar dari rumah tersangka da n pulang kerumahnya ;----- Selanjutnya berselang 1 (satu) hari setelah itu dalam bulan Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM sedang bermain didepan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM "Nur kesini lho" lalu anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM menghampiri Terdakwa dan diajak ke belakang pintu tokonya selanjutnya Terdakwa menutup pintu tokonya, setelah itu Terdakwa berdiri didepan anak korban AINUR ROHMAH sambil meremas remas payudaranya korban dan meraba raba vaginanya serta memasukan jari telunjuk ke dalam vaginanya sambil menggerak-gerakannya. Kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memegang penisnya sambil berkata "Pegang a" lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menyentil - nyentil dengan jari tanganya ke bagian penis Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa berkata kepada korban "Jangan

Hal 6 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



bilang sama orang lho, pulanglah sana". Selanjutnya anak korban keluar dari rumah Terdakwa dan pulang kerumahnya ; -----

Akibat perbuatan Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI tersebut diatas, anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM mengalami robek pada selaput dara, Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor.02/VER/15/IV/2016 tgl. 18-4-2016 An.Pasien AINUR ROHMAH yang dibuat dan ditanda - tangani oleh Dr.dr. CAHYONO HADI, Sp.OG(K),SH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati yang hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan sebagai-berikut : -----

- Hymen robek pukul 3, 6, 9 robek sampai dengan dasar luka lama serta tidak ditemukan spermatozoa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tanggal 06 Oktober 2016, No. REG.PERK. : PDM - 40 / PATI / Ep.3 / 2016 , Jaksa Penuntut Umum memohon / menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap anak"** dan melakukan tindak pidana **"Pencabulan terhadap anak"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun potong tahanan ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ; -----

Hal 7 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru bergambar burung hantu ; -----
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ; -----
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu ; -----

Dikembalikan kepada anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI melalui saksi SURATUN alias TATIK binti MUKINO ; -----

- 1 (satu) buah BH warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna toska ; -----
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bergambar doraemon ; -----
- 1 (satu) buah celana panjang warna kuning ; -----

Dikembalikan kepada anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM melalui saksi SULASTRI alias TRI binti SUKIMAN ; -----

5. Membebaskan agar terdakwa SUHARTONO alias DE HAR bin DJUWADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Nopember 2016 No.139/Pid.Sus/2015/PN.Pti. sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO als. DE HAR bin DJUWADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA DAN DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PENCABULAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHARTONO als. DE HAR bin DJUWADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 8 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 .Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 (satu) buah BH warna coklat ; -----

1 (satu) buah celana dalam warna coklat ; -----

1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru bergambar burung hantu ; -----

1 (satu) buah kaos dalam warna putih ; -----

1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu ; -----

Dikembalikan kepada anak korban AULIYA TRI LESTARI binti SUPRIYADI melalui saksi SURATUN als. TATIK binti MUKINO ;

1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergambar "Doraemon" ; -----

1 (satu) buah kaos dalam warna putih ; -----

1 (satu) buah celana panjang kain warna kuning ; -----

1 (satu) buah celana dalam warna tosca ; -----

Dikembalikan kepada anak korban AINUR ROHMAH binti SAIFUL MUHAROM melalui saksi SULASTRI alias TRI binti SUKIMAN ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 No. 15 / Akta Pid. Bd / 2016 / PN.Pti.; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 17 Nopember 2016 dan tanggal 15 Nopember 2016 No. 15 / Akta Pid Bd / 2016 / PN.Pti. ; -----

Hal 9 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pati telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2016 dengan No. 02 / Akta Pid Bd/ 2016 / PN.Pti. ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing – masing tertanggal 17 Nopember 2016. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 139 / Pid. Sus / 2015 / PN.Pti. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati, tanggal 08 Nopember 2016, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2016 dan oleh Terdakwa tanggal 11 Nopember 2016 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati No.139/Pid.Sus/2016/PN.Pti. yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kontruksi pembuktian tidak benar dalam menilai alat-alat bukti terutama keterangan saksi anak-anak yang tidak bersesuaian dan tidak logis, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan barang bukti yang seharusnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan menjadi keliru dan tidak adil, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 dan dikenakan pasal 290 ke 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 08 Nopember 2016 Nomor 139 / Pid.Sus /

Hal 10 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



2016 / PN.Pti. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kedua, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui mengenai penjatuhan pidana maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana penjara 15 (lima belas) tahun kepada Terdakwa dengan menambah pertimbangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sangat tidak bermoral yang seharusnya sebagai orang tua yang sudah berumur 58 tahun harus memberikan perlindungan kepada anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa, bahkan perbuatan Terdakwa ini sudah menyebabkan trauma seumur hidup bagi anak korban yang berjenis kelamin perempuan serta menimbulkan kecemasan, keresahan dalam kehidupan masyarakat. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Pti. tanggal 08 Nopember 2016 haruslah dipertahankan atau dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan. ; -----

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 11 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 08 Nopember 2016 Nomor 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Pti. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 oleh **EWIT SOETRIADI, SH.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **WILLEM DJARI, SH.,M.H.** dan **EDDY RISDIANTO, SH.,M.H.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

EWIT SOETRIADI, SH.MH.

Hakim Anggota ,

WILLEM DJARI, SH.,M.H.

EDDY RISDIANTO, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

HADI PITONO, S.H.

Hal 12 Put No. 355/PID.SUS/2016/PT SMG.